



PUTUSAN
Nomor 250/Pid.B/2021/PN Cbd

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cibadak yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Noer Jutha Purnama Wirahadikusumah Bin Dadang
Muhamam Wirahadikusumah Alm
Tempat lahir : Sukabumi
Umur/Tanggal lahir : 31/6 Januari 1990
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Kp.Buniayu Rt/Rw.03/09 Desa Kertaangsana
Kecamatan Nyalindung Kabupaten Sukabumi
Agama : Islam
Pekerjaan : Karyawan Swasta

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 April 2021 sampai dengan tanggal 13 Mei 2021;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 14 Mei 2021 sampai dengan tanggal 22 Juni 2021 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 21 Juni 2021 sampai dengan tanggal 10 Juli 2021 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri Cibadak sejak tanggal 1 Juli 2021 sampai dengan tanggal 30 Juli 2021 ;
5. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Cibadak sejak tanggal 31 Juli 2021 sampai dengan tanggal 28 September 2021 ;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cibadak Nomor 250/Pid.B/2021/PN Cbd tanggal 1 Juli 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 29 Putusan Nomor 250/Pid.B/2021/PN Cbd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 250/Pid.B/2021/PN Cbd tanggal 1 Juli 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa NOER JUTHA PURNAMA WIRAHADIKUSUMAH Bin DADANG MUHARAM WIRAHADIKUSUMAH (Alm) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan dalam jabatan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam ketentuan Pasal 374 KUHP yang terdapat dalam Dakwaan Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa NOER JUTHA PURNAMA WIRAHADIKUSUMAH Bin DADANG MUHARAM WIRAHADIKUSUMAH (Alm) dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) Bulan, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bundle transaksi mutasi rekening BCA tahun 2019 dengan No Rekening : 0382274006.
 - 1 (satu) bundle transaksi mutasi rekening BCA tahun 2018 dengan No. Rekening : 0382274006.
 - 2 (dua) lembar screenshot bukti transfer dari aplikasi M-BANKING BCA.
 - 1 (satu) buku tabungan Koperasi BMT Rindu Alam An. ELIH.
 - 1 (satu) lembar bilyet bukti penyimpanan uang untuk program simpanan berjangka An. ELIH Sebesar Rp. 150.000.000;Dikembalikan kepada Koperasi BMT Rindu Alam Kecamatan Nyalindung melalui terdakwa NOER JUTHA PURNAMA WIRAHADIKUSUMAH
4. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Halaman 2 dari 29 Putusan Nomor 250/Pid.B/2021/PN Cbd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya hanya memohon keringanan hukuman ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa ia terdakwa **NOER JUTHA PURNAMA WIRAHADIKUSUMAH Bin DADANG MUHARAM WIRAHADIKUSUMAH (Alm)** dalam rentang waktu antara Hari Senin tanggal 09 Desember 2019 sampai dengan 10 Desember 2020 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu diantara rentang tahun 2019 sampai dengan tahun 2020 bertempat di Koperasi BMT Rindu Alam Kecamatan Nyalindung atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cibadak yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini telah **dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain, baik dengan memakai nama palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat maupun dengan karangan perkataan perkataan bohong, membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang**, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa berawal ketika Koperasi BMT Rindu Alam Kecamatan Nyalindung yang dipimpin oleh Sdr. NOER JUTHA PURNAMA WIRAHADIKUSUMAH selaku Manager, membuat program simpanan berjangka musyarakah, dimana simpanan berjangka Musyarakah adalah simpanan yang sifatnya seperti Deposito dimana dana yang masuk ditentukan oleh waktu tertentu seperti 3 bulan, 6 bulan, 9 bulan, 12 bulan dan 24 bulan sesuai kesepakatan antara Koperasi dengan Mitra, dengan presentase keuntungan sebesar 2% tiap bulannya dari dana yang disimpan.

Bahwa mekanisme untuk dapat mengikuti program simpanan berjangka musyarakah adalah mitra harus mengisi formulir pendaftaran simpanan Berjangka Musyarakah dan membawa persyaratan berupa fotocopy KTP/KK dan mencantumkan No. Handphone yang dapat dihubungi, kemudian setelah di terima pengajuannya dari pihak koperasi memberikan slip / bilyet berwarna hijau sebagai bukti pemilikan simpanan berjangka dan 1 bulan berikutnya mitra tersebut sudah bisa mendapatkan keuntungan 2% dari uang yang disimpannya hingga batas waktu yang sudah di sepakati.

Halaman 3 dari 29 Putusan Nomor 250/Pid.B/2021/PN Cbd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 09 Desember 2019 saksi ELIH Binti UPAN mendepositkan uang sebesar Rp. 150.000.000,- kepada Koperasi BMT Rindu Alam untuk mengikuti Progam Simpanan Berjangka selama jangka waktu 1 Tahun dengan bukti 1 lembar bilyet titipan uang, dimana Program tersebut menjanjikan keuntungan sebesar 2% dari besar simpanan yang didepositkan, dan awalnya di bulan Januari 2020 sampai dengan bulan Maret 2020 benar Sdr. ELIH mendapatkan keuntungan sebesar 2% yaitu sebesar Rp. 3.000.000,- sesuai dengan apa yang dijanjikan lalu ketika pada bulan April 2020 keuntungan sebesar 2% tersebut sudah tidak masuk lagi dan kemudian diketahui pada hari jumat tanggal 17 April 2021 ketika Sdr. NOER JUTHA PURNAMA WIRAHADIKUSUMAH menyatakan bahwa koperasi BMT Rindu Alam yang dia kelola mengalami masalah keuangan sehingga tidak bisa mengembalikan uang nasabah (antara lain Sdr. ELIH) dimana ketika dilakukan pengecekan uang tersebut kemudian diketahui digunakan untuk bermain bisnis online di Platform Trading Financial.ORG. oleh Sdr. NOER JUTHA PURNAMA WIRAHADIKUSUMAH secara sepihak tanpa meminta izin dan persetujuan dari pengurus Koperasi BMT Rindu Alam dan Sdr. NOER JUTHA PURNAMA WIRAHADIKUSUMAH mengalami kerugian disana sehingga tidak bisa mengembalikan uang nasabah tersebut termasuk uang milik Sdr. ELIH sebesar Rp. 150.000.000,- sebagaimana tertulis dalam bukti 1 (satu) lembar bilyet, lalu setelah jatuh tempo 1 tahun tepatnya tanggal 10 Desember 2020 Sdr. NOER JUTHA PURNAMA WIRAHADIKUSUMAH tetap tidak bisa mengembalikan seluruh uang tersebut, sehingga kemudian Sdr. ELIH melaporkan hal tersebut kepada pihak kepolisian.

Bahwa perbuatan terdakwa tersebut menyebabkan saksi ELIH Binti UPAN mengalami kerugian sejumlah Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah).

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana sesuai ketentuan Pasal 378 KUHP.

ATAU

Kedua

Bahwa ia terdakwa **NOER JUTHA PURNAMA WIRAHADIKUSUMAH Bin DADANG MUHARAM WIRAHADIKUSUMAH (Alm)** dalam rentang waktu antara Hari Senin tanggal 09 Desember 2019 sampai dengan 10 Desember 2020 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu diantara rentang tahun 2019

Halaman 4 dari 29 Putusan Nomor 250/Pid.B/2021/PN Cbd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai dengan tahun 2020 bertempat di Koperasi BMT Rindu Alam Kecamatan Nyalindung atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cibadak yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini **dengan sengaja memiliki dengan melawan hak sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain dan barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan**, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa berawal ketika Koperasi BMT Rindu Alam Kecamatan Nyalindung yang dipimpin oleh Sdr. NOER JUTHA PURNAMA WIRAHADIKUSUMAH selaku Manager, membuat program simpanan berjangka musyarakah, dimana simpanan berjangka Musyarakah adalah simpanan yang sifatnya seperti Deposito dimana dana yang masuk ditentukan oleh waktu tertentu seperti 3 bulan, 6 bulan, 9 bulan, 12 bulan dan 24 bulan sesuai kesepakatan antara Koperasi dengan Mitra, dengan presentase keuntungan sebesar 2% tiap bulannya dari dana yang disimpan.

Bahwa mekanisme untuk dapat mengikuti program simpanan berjangka musyarakah adalah mitra harus mengisi formulir pendaftaran simpanan Berjangka Musyarakah dan membawa persyaratan berupa fotocopy KTP/KK dan mencantumkan No. Handphone yang dapat dihubungi, kemudian setelah di terima pengajuannya dari pihak koperasi memberika slip/bilyet berwarna hijau sebagai bukti pemilikan simpanan berjangka dan 1 bulan berikutnya mitra tersebut sudah bisa mendapatkan keuntungan 2% dari uang yang disimpannya hingga batas waktu yang sudah di sepakati.

Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 09 Desember 2019 saksi ELIH Binti UPAN mendepositkan uang sebesar Rp. 150.000.000,- kepada Koperasi BMT Rindu Alam untuk mengikuti Program Simpanan Berjangka selama jangka waktu 1 Tahun dengan bukti 1 lembar bilyet titipan uang, dimana Program tersebut menjanjikan keuntungan sebesar 2% dari besar simpanan yang didepositkan, dan awalnya di bulan Januari 2020 sampai dengan bulan Maret 2020 benar Sdr. ELIH mendapatkan keuntungan sebesar 2% yaitu sebesar Rp. 3.000.000,- sesuai dengan apa yang dijanjikan lalu ketika pada bulan April 2020 keuntungan sebesar 2% tersebut sudah tidak masuk lagi dan kemudian diketahui pada hari jumat tanggal 17 April 2021 ketika Sdr. NOER JUTHA

Halaman 5 dari 29 Putusan Nomor 250/Pid.B/2021/PN Cbd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PURNAMA WIRAHADIKUSUMAH menyatakan bahwa koperasi BMT Rindu Alam yang dia kelola mengalami masalah keuangan sehingga tidak bisa mengembalikan uang nasabah (antara lain Sdr. ELIH) dimana ketika dilakukan pengecekan uang tersebut kemudian diketahui digunakan untuk bermain bisnis online di Platform Trading Financial.ORG. oleh Sdr. NOER JUTHA PURNAMA WIRAHADIKUSUMAH secara sepihak tanpa meminta izin dan persetujuan dari pengurus Koperasi BMT Rindu Alam dan Sdr. NOER JUTHA PURNAMA WIRAHADIKUSUMAH mengalami kerugian disana sehingga tidak bisa mengembalikan uang nasabah tersebut termasuk uang milik Sdr. ELIH sebesar Rp. 150.000.000,- sebagaimana tertulis dalam bukti 1 (satu) lembar bilyet, lalu setelah jatuh tempo 1 tahun tepatnya tanggal 10 Desember 2020 Sdr. NOER JUTHA PURNAMA WIRAHADIKUSUMAH tetap tidak bisa mengembalikan seluruh uang tersebut, sehingga kemudian Sdr. ELIH melaporkan hal tersebut kepada pihak kepolisian.

Bahwa perbuatan terdakwa tersebut menyebabkan saksi ELIH Binti UPAN mengalami kerugian sejumlah Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah).

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana sesuai ketentuan Pasal 372 KUHP ;

ATAU

Ketiga

Bahwa ia terdakwa **NOER JUTHA PURNAMA WIRAHADIKUSUMAH Bin DADANG MUHARAM WIRAHADIKUSUMAH (Alm)** dalam rentang waktu antara Hari Senin tanggal 09 Desember 2019 sampai dengan 10 Desember 2020 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu diantara rentang tahun 2019 sampai dengan tahun 2020 bertempat di Koperasi BMT Rindu Alam Kecamatan Nyalindung atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cibadak yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini telah melakukan **Penggelapan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu**, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa berawal ketika Koperasi BMT Rindu Alam Kecamatan Nyalindung yang dipimpin oleh Sdr. NOER JUTHA PURNAMA WIRAHADIKUSUMAH selaku Manager, membuat program simpanan berjangka

Halaman 6 dari 29 Putusan Nomor 250/Pid.B/2021/PN Cbd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

musyarakah, dimana simpanan berjangka Musyarakah adalah simpanan yang sifatnya seperti Deposito dimana dana yang masuk ditentukan oleh waktu tertentu seperti 3 bulan, 6 bulan, 9 bulan, 12 bulan dan 24 bulan sesuaikesepakatan antara Koperasi dengan Mitra, dengan presentase keuntungan sebesar 2% tiap bulannya dari dana yang disimpan ;

Bahwa mekanisme untuk dapat mengikuti program simpanan berjangka musyarakah adalah mitra harus mengisi formulir pendaftaran simpanan Berjangka Musyarakah dan membawa persyaratan berupa fotocopy KTP/KK dan mencantumkan No. Handphone yang dapat dihubungi, kemudian setelah di terima pengajuannya dari pihak koperasi memberika slip/bilyet berwarna hijau sebagai bukti pemilikan simpanan berjangka dan 1 bulan berikutnya mitra tersebut sudah bisa mendapatkan keuntungan 2% dari uang yang disimpannya hingga batas waktu yang sudah di sepakati.

Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 09 Desember 2019 saksi ELIH Binti UPAN mendepositkan uang sebesar Rp. 150.000.000,- kepada Koperasi BMT Rindu Alam untuk mengikuti Progam Simpanan Berjangka selama jangka waktu 1 Tahun dengan bukti 1 lembar bilyet titipan uang, dimana Program tersebut menjanjikan keuntungan sebesar 2% dari besar simpanan yang didepositkan, dan awalnya di bulan Januari 2020 sampai dengan bulan Maret 2020 benar Sdr. ELIH mendapatkan keuntungan sebesar 2% yaitu sebesar Rp. 3.000.000,- sesuai dengan apa yang dijanjikan lalu ketika pada bulan April 2020 keuntungan sebesar 2% tersebut sudah tidak masuk lagi dan kemudian diketahui pada hari jumat tanggal 17 April 2021 ketika Sdr. NOER JUTHA PURNAMA WIRAHADIKUSUMAH menyatakan bahwa koperasi BMT Rindu Alam yang dia kelola mengalami masalah keuangan sehingga tidak bisa mengembalikan uang nasabah (antara lain Sdr. ELIH) dimana ketika dilakukan pengecekan uang tersebut kemudian diketahui digunakan untuk bermain bisnis online di Platform Trading Financial.ORG. oleh Sdr. NOER JUTHA PURNAMA WIRAHADIKUSUMAH secara sepihak tanpa meminta izin dan persetujuan dari pengurus Koperasi BMT Rindu Alam dan Sdr. NOER JUTHA PURNAMA WIRAHADIKUSUMAH mengalami kerugian disana sehingga tidak bisa mengembalikan uang nasabah tersebut termasuk uang milik Sdr. ELIH sebesar Rp. 150.000.000,- sebagaimana tertulis dalam bukti 1 (satu) lembar bilyet, lalu setelah jatuh tempo 1 tahun tepatnya tanggal 10 Desember 2020 Sdr. NOER JUTHA PURNAMA WIRAHADIKUSUMAH tetap tidak bisa mengembalikan

Halaman 7 dari 29 Putusan Nomor 250/Pid.B/2021/PN Cbd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seluruh uang tersebut, sehingga kemudian Sdr. ELIH melaporkan hal tersebut kepada pihak kepolisian.

Bahwa perbuatan terdakwa tersebut menyebabkan saksi **ELIH Binti UPAN** mengalami kerugian sejumlah Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah)

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana sesuai ketentuan Pasal 374 KUHP

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **ELIH Binti UPAN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi diperiksa sehubungan telah terjadinya tindak pidana penggelapan ;
- Bahwa peristiwa penggelapan tersebut terjadi dalam rentang waktu antara Hari Senin tanggal 09 Desember 2019 sampai dengan 10 Desember 2020 atau setidaknya-tidaknnya pada suatu waktu diantara rentang tahun 2019 sampai dengan tahun 2020 bertempat di Koperasi BMT Rindu Alam Kecamatan Nyalindung.
- Bahwa yang menjadi korban dalam peristiwa penggelapan tersebut yaitu saksi ELIH dan yang diduga melakukan penggelapan tersebut adalah Sdr. NOER JUTHA WIRAHADIKUSUMAH yang merupakan Manager pada Koperasi BMT Rindu Alam Kecamatan Nyalindung ;
- Bahwa yang menjadi objek penggelapan tersebut adalah uang sebesar Rp. 150.000.000,- (Seratus Lima Puluh Juta Rupiah) yang di depositkan untuk program simpanan berjangka di Koperasi BMT Rindu Alam ;
- Bahwa kejadian tersebut berawal pada hari Senin tanggal 09 Desember 2019 saksi ELIH Binti UPAN mendepositkan uang sebesar Rp. 150.000.000,- kepada Koperasi BMT Rindu Alam untuk mengikuti Progam Simpanan Berjangka selama jangka

Halaman 8 dari 29 Putusan Nomor 250/Pid.B/2021/PN Cbd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

waktu 1 Tahun dengan bukti 1 lembar bilyet titipan uang, dimana Program tersebut menjanjikan keuntungan sebesar 2% dari besar simpanan yang didepositkan ;

- Bahwa awalnya di bulan Januari 2020 sampai dengan bulan Maret 2020 benar Sdr. ELIH mendapatkan keuntungan sebesar 2% yaitu sebesar Rp. 3.000.000,- sesuai dengan apa yang dijanjikan.;
- Bahwa ketika pada bulan April 2020 keuntungan sebesar 2% tersebut sudah tidak masuk lagi dan kemudian diketahui pada hari jumat tanggal 17 April 2021 ketika Sdr. NOER JUTHA PURNAMA WIRAHADIKUSUMAH menyatakan bahwa koperasi BMT Rindu Alam yang dia kelola mengalami masalah keuangan sehingga tidak bisa mengembalikan uang nasabah ;
- Bahwa setahu saksi uang yang saksi investasikan ke Koperasi BMT Rindu Alam Kecamatan Nyalindung adalah digunakan untuk kegiatan Koperasi, dan setahu saksi produk yang ada di Koperasi BMT Rindu Alam adalah :

i. **Simpanan**, diantara lainnya, simpanan Wadiah Umum, Simpanan Wadiah Pendidikan, Simpanan Wadiah Idul Fitri, Simpanan Wadiah Qurban, Simpanan Wadiah umrah/haji, Simpanan Wadiah Pendidikan Walimah, Simpanan Berjangka Mudharabah.

ii. **Pembiayaan**, Diantara lainnya, Murabahah (jual-beli), Mudharabah (Kerjasama Usaha), Musyarakah (penyertaan Modal), Ijarah Multijasa (sewa menyewa), Rahn (Gadai), Hiwalah (pengalihan hutang), Qardhul Hasan.

iii. **Jasa**, diantara lainnya, Transfer Online, pembayaran tagihan PLN, Telkom dan PDAM, Pembayaran pulsa elektrik, pembayaran asuransi dan kredit, penitipan dana zakat, infaq dan shadaqoh ;

- Bahwa ketika ditanyakan lebih lanjut mengenai uang tersebut kemudian diketahui uang tersebut digunakan untuk bermain bisnis online di Platform Trading Financial.ORG. oleh Sdr. NOER JUTHA PURNAMA WIRAHADIKUSUMAH secara sepihak tanpa meminta izin dan persetujuan dari pengurus Koperasi BMT Rindu Alam dan Sdr. NOER JUTHA PURNAMA WIRAHADIKUSUMAH mengalami

Halaman 9 dari 29 Putusan Nomor 250/Pid.B/2021/PN Cbd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kerugian disana sehingga tidak bisa mengembalikan uang nasabah tersebut termasuk uang milik Sdr. ELIH.;

- Bahwa bukti penyimpanan untuk simpanan berjangka di Koperasi BMT Rindu Alam adalah 1 lembar bilyet yang di cap dan di tangani oleh petugas koperasi.;
- Bahwa jatuh tempo dari program simpanan berjangka tersebut adalah selama 1 tahun, jadi jika jatuh tempo telah habis saksi dapat megambil uangnya kembali sesuai dengan yang dia depositkan, namun pada kenyataannya uang tersebut tidak bisa diambil oleh Sdri. ELIH. ;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi ELIH dirugikan sebesar Rp. 150.000.000,- (Seratus Lima Puluh Juta Rupiah ;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

2. NURJAMAN Bin UPAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;

- ,Bahwa sakdi diperiksa sehubungan dengan perkara tindak pidana penggelapan. ;
- Bahwa peristiwa penggelapan tersebut terjadi dalam rentang waktu antara Hari Senin tanggal 09 Desember 2019 sampai dengan 10 Desember 2020 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu diantara rentang tahun 2019 sampai dengan tahun 2020 bertempat di Koperasi BMT Rindu Alam Kecamatan Nyalindung.
- Bahwa yang telah menjadi korban dalam peristiwa penggelapan tersebut yaitu saksi ELIH dan yang diduga melakukan penggelapan tersebut adalah Sdr. NOER JUTHA WIRAHADIKUSUMAH yang merupakan Manager pada Koperasi BMT Rindu Alam Kecamatan Nyalindung.
- Bahwa yang menjadi objek penggelapan tersebut adalah uang sebesar Rp. 150.000.000,- (Seratus Lima Puluh Juta Rupiah) yang di depositkan untuk program simpanan berjangka di Koperasi BMT Rindu Alam ;
- Bahwa kejadian tersebut berawal pada hari Senin tanggal 09 Desember 2019 saksi ELIH Binti UPAN mendepositkan uang sebesar Rp. 150.000.000,- kepada Koperasi BMT Rindu Alam untuk mengikuti Progam Simpanan Berjangka selama jangka

Halaman 10 dari 29 Putusan Nomor 250/Pid.B/2021/PN Cbd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

waktu 1 Tahun dengan bukti 1 lembar bilyet titipan uang, dimana Program tersebut menjanjikan keuntungan sebesar 2% dari besar simpanan yang didepositkan.

- Bahwa awalnya di bulan Januari 2020 sampai dengan bulan Maret 2020 benar Sdr. ELIH mendapatkan keuntungan sebesar 2% yaitu sebesar Rp. 3.000.000,- sesuai dengan apa yang dijanjikan.
- Bahwa ketika pada bulan April 2020 keuntungan sebesar 2% tersebut sudah tidak masuk lagi dan kemudian diketahui pada hari jumat tanggal 17 April 2021 ketika Sdr. NOER JUTHA PURNAMA WIRAHADIKUSUMAH menyatakan bahwa koperasi BMT Rindu Alam yang dia kelola mengalami masalah keuangan sehingga tidak bisa mengembalikan uang nasabah.
- Bahwa ketika ditanyakan lebih lanjut mengenai uang tersebut kemudian diketahui uang tersebut digunakan untuk bermain bisnis online di Platform Trading Financial.ORG. oleh Sdr. NOER JUTHA PURNAMA WIRAHADIKUSUMAH secara sepihak tanpa meminta izin dan persetujuan dari pengurus Koperasi BMT Rindu Alam dan Sdr. NOER JUTHA PURNAMA WIRAHADIKUSUMAH mengalami kerugian disana sehingga tidak bisa mengembalikan uang nasabah tersebut termasuk uang milik Sdr. ELIH.
- Bahwa jatuh tempo dari program simpanan berjangka tersebut adalah selama 1 tahun, jadi jika jatuh tempo telah habis saksi dapat mengambil uangnya kembali sesuai dengan yang dia depositkan, namun pada kenyataannya uang tersebut tidak bisa diambil oleh Sdr. ELIH.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi ELIH dirugikan sebesar Rp. 150.000.000,- (Seratus Lima Puluh Juta Rupiah) ;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

3. **UJANG PIAN SUPIANA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;

- Bahwa peristiwa penggelapan tersebut terjadi dalam rentang waktu antara Hari Senin tanggal 09 Desember 2019 sampai dengan 10 Desember 2020 atau setidaknya-tidaknya pada suatu

Halaman 11 dari 29 Putusan Nomor 250/Pid.B/2021/PN Cbd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

waktu diantara rentang tahun 2019 sampai dengan tahun 2020 bertempat di Koperasi BMT Rindu Alam Kecamatan Nyalindung.

- Bahwa yang menjadi korban dalam peristiwa penggelapan tersebut yaitu saksi ELIH dan yang diduga melakukan penggelapan tersebut adalah Sdr. NOER JUTHA WIRAHADIKUSUMAH yang merupakan Manager pada Koperasi BMT Rindu Alam Kecamatan Nyalindung.;
- Bahwa yang menjadi objek penggelapan tersebut adalah uang sebesar Rp. 150.000.000,- (Seratus Lima Puluh Juta Rupiah) yang di depositkan untuk program simpanan berjangka di Koperasi BMT Rindu Alam.
- Bahwa saksi bekerja di koperasi BMT Rindu alam menjabat sebagai Manajer HRD dan Operasional, dimana surat Keputusan tersebut di tandatangani langsung oleh Sdr. NOER JUTHA PURMANA WIRAHADIKUSUMAH pada tahun 2017, dimana tugas pokok dan fungsi sebagai Manager HRD /Operasional di Koperasi BMT Rindu Alam adalah mengatur arus uang masuk dan keluar, melaporkan pendapatan harian dan membuat laporan mingguan dan bulanan.;
- Bahwa progam simpanan berjangka pada Kopeerasi BMT Rindu Alam sudah ada sejak pertama kali adanya koperasi yang bernama simpanan berjangka Mudharabah, namun sejak dipimpin oleh Sdr. NOER JUTHA PURNAMA WIRAHADIKUSUMAH dia membuat program **simpanan berjangka musyarakah**, dimana simpanan berjangka mudharabah mendapatkan keuntungan dari presentase keuntungan yang didapatkan dari Koperasi BMT Rindu Alam sedangkan untuk Simpanan berjangka Musyarakah didapatkan dari keuntungan dari presentase yang di depositkan atau di tabungkan ;
- Bahwa kejadian tersebut berawal pada hari Senin tanggal 09 Desember 2019 saksi ELIH Binti UPAN mendepositkan uang sebesar Rp. 150.000.000,- kepada Koperasi BMT Rindu Alam untuk mengikuti Progam Simpanan Berjangka selama jangka waktu 1 Tahun dengan bukti 1 lembar bilyet titipan uang, dimana Program tersebut menjanjikan keuntungan sebesar 2% dari besar simpanan yang didepositkan ;

Halaman 12 dari 29 Putusan Nomor 250/Pid.B/2021/PN Cbd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya di bulan Januari 2020 sampai dengan bulan Maret 2020 benar Sdr. ELIH mendapatkan keuntungan sebesar 2% yaitu sebesar Rp. 3.000.000,- sesuai dengan apa yang dijanjikan.;
- Bahwa ketika pada bulan April 2020 keuntungan sebesar 2% tersebut sudah tidak masuk lagi dan kemudian diketahui pada hari jumat tanggal 17 April 2021 ketika Sdr. NOER JUTHA PURNAMA WIRAHADIKUSUMAH menyatakan bahwa koperasi BMT Rindu Alam yang dia kelola mengalami masalah keuangan sehingga tidak bisa mengembalikan uang nasabah.
- Bahwa produk yang ada di Koperasi BMT Rindu Alam adalah :
 - i. **Simpanan**, antara lainnya, simpanan Wadiah Umum, Simpanan Wadiah Pendidikan, Simpanan Wadiah Idul Fitri, Simpanan Wadiah Qurban, Simpanan Wadiah umrah/haji, Simpanan Wadiah Pendidikan Walimah, Simpanan Berjangka Mudharabah.;
 - ii. **Pembiayaan**, antara lainnya, Murabahah (jual-beli), Mudharabah (Kerjasama Usaha), Musyarakah (penyertaan Modal), Ijarah Multijasa (sewa menyewa), Rahn (Gadai), Hiwalah (pengalihan hutang), Qardhul Hasan ;
 - iii. **Jasa**, antara lainnya, Transfer Online, pembayaran tagihan PLN, Telkom dan PDAM, Pembayaran pulsa elektrik, pembayaran asuransi dan kredit, penitipan dana zakat, infaq dan shadaqoh ;
- Bahwa ketika ditanyakan lebih lanjut mengenai uang tersebut kemudian diketahui uang tersebut digunakan untuk bermain bisnis online di Platform Trading Financial.ORG. oleh Sdr. NOER JUTHA PURNAMA WIRAHADIKUSUMAH secara sepihak tanpa meminta izin dan persetujuan dari pengurus Koperasi BMT Rindu Alam dan Sdr. NOER JUTHA PURNAMA WIRAHADIKUSUMAH mengalami kerugian disana sehingga tidak bisa mengembalikan uang nasabah tersebut termasuk uang milik Sdr. ELIH ;
- Bahwa jatuh tempo dari program simpanan berjangka tersebut adalah selama 1 tahun, jadi jika jatuh tempo telah habis saksi dapat megambil uangnya kembali sesuai dengan yang dia depositkan, namun pada kenyataannya uang tersebut tidak bisa diambil oleh Sdri. ELIH.

Halaman 13 dari 29 Putusan Nomor 250/Pid.B/2021/PN Cbd



- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi ELIH dirugikan sebesar Rp. 150.000.000,- (Seratus Lima Puluh Juta Rupiah) ;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

4. NUR IRMANDI Bin MUHAMMAD IBRAHIM (Alm), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;

- Bahwa saksi diperiksa sehubungan telah terjadinya tindak pidana penggelapan.;
- Bahwa peristiwa penggelapan tersebut terjadi dalam rentang waktu antara Hari Senin tanggal 09 Desember 2019 sampai dengan 10 Desember 2020 atau setidaknya pada suatu waktu diantara rentang tahun 2019 sampai dengan tahun 2020 bertempat di Koperasi BMT Rindu Alam Kecamatan Nyalindung.
- Bahwa yang telah menjadi korban dalam peristiwa penggelapan tersebut yaitu saksi ELIH dan yang diduga melakukan penggelapan tersebut adalah Sdr. NOER JUTHA WIRAHADIKUSUMAH yang merupakan Manager pada Koperasi BMT Rindu Alam Kecamatan Nyalindung.
- Bahwa yang menjadi objek penggelapan tersebut adalah uang sebesar Rp. 150.000.000,- (Seratus Lima Puluh Juta Rupiah) yang di depositkan untuk program simpanan berjangka di Koperasi BMT Rindu Alam. ;
- Bahwa saksi bekerja di koperasi BMT Rindu alam menjabat sebagai Manajer Marketing, dengan nomor Surat Keputusan pengangkatan No SK . 001.b01.02/Skep/BMT.RA/25.XI/2015 tentang pengesahan dan pengangkatan Manager BMT Rindu Alam Periode 2015 s/d 2018 Tertandatangan Sdr. NOER JUTHA PURMANA WIRAHADIKUSUMAH pada tanggal 25 November 2015.
- Bahwa kejadian tersebut berawal pada hari Senin tanggal 09 Desember 2019 saksi ELIH Binti UPAN mendepositkan uang sebesar Rp. 150.000.000,- kepada Koperasi BMT Rindu Alam untuk mengikuti Progam Simpanan Berjangka selama jangka waktu 1 Tahun dengan bukti 1 lembar bilyet titipan uang, dimana Program tersebut menjanjikan keuntungan sebesar 2% dari besar simpanan yang didepositkan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya di bulan Januari 2020 sampai dengan bulan Maret 2020 benar Sdr. ELIH mendapatkan keuntungan sebesar 2% yaitu sebesar Rp. 3.000.000,- sesuai dengan apa yang dijanjikan.
- Bahwa ketika pada bulan April 2020 keuntungan sebesar 2% tersebut sudah tidak masuk lagi dan kemudian diketahui pada hari jumat tanggal 17 April 2021 ketika Sdr. NOER JUTHA PURNAMA WIRAHADIKUSUMAH menyatakan bahwa koperasi BMT Rindu Alam yang dia kelola mengalami masalah keuangan sehingga tidak bisa mengembalikan uang nasabah.
- Bahwa ketika ditanyakan lebih lanjut mengenai uang tersebut kemudian diketahui uang tersebut digunakan untuk bermain bisnis online di Platform Trading Financial.ORG. oleh Sdr. NOER JUTHA PURNAMA WIRAHADIKUSUMAH secara sepihak tanpa meminta izin dan persetujuan dari pengurus Koperasi BMT Rindu Alam dan Sdr. NOER JUTHA PURNAMA WIRAHADIKUSUMAH mengalami kerugian disana sehingga tidak bisa mengembalikan uang nasabah tersebut termasuk uang milik Sdr. ELIH.;
- Bahwa jatuh tempo dari program simpanan berjangka tersebut adalah selama 1 tahun, jadi jika jatuh tempo telah habis saksi dapat mengambil uangnya kembali sesuai dengan yang dia depositkan, namun pada kenyataannya uang tersebut tidak bisa diambil oleh Sdri. ELIH. ;
- Bawa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi ELIH dirugikan sebesar Rp. 150.000.000,- (Seratus Lima Puluh Juta Rupiah). ;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

5. ANISA NURAENI Binti DIDIN NURDIN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;

- Bahwa peristiwa penggelapan tersebut terjadi dalam rentang waktu antara Hari Senin tanggal 09 Desember 2019 sampai dengan 10 Desember 2020 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu diantara rentang tahun 2019 sampai dengan tahun 2020 bertempat di Koperasi BMT Rindu Alam Kecamatan Nyalindung.
- Bahwa yang menjadi korban dalam peristiwa penggelapan tersebut yaitu saksi ELIH dan yang diduga melakukan

Halaman 15 dari 29 Putusan Nomor 250/Pid.B/2021/PN Cbd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penggelapan tersebut adalah Sdr. NOER JUTHA WIRAHADIKUSUMAH yang merupakan Manager pada Koperasi BMT Rindu Alam Kecamatan Nyalindung.

- Bahwa yang menjadi objek penggelapan tersebut adalah uang sebesar Rp. 150.000.000,- (Seratus Lima Puluh Juta Rupiah) yang di depositkan untuk program simpanan berjangka di Koperasi BMT Rindu Alam ;
- Bahwa saksi bekerja di koperasi BMT Rindu alam menjabat sebagai Teller, dengan nomor Surat Keputusan pengangkatan No SK . 009.b01.03/Skep/BMT.RA/VI/2016 tentang pengesahan dan pengangkatan Karyawan di Koperasi BMT Rindu Alam Pada bulan April 2016 Tertandatangani ketua Koperasi Sdr. NOER JUTHA PURMANA WIRAHADIKUSUMAH.
- Bahwa kejadian tersebut berawal pada hari Senin tanggal 09 Desember 2019 saksi ELIH Binti UPAN mendepositkan uang sebesar Rp. 150.000.000,- kepada Koperasi BMT Rindu Alam untuk mengikuti Progam Simpanan Berjangka selama jangka waktu 1 Tahun dengan bukti 1 lembar bilyet titipan uang, dimana Program tersebut menjanjikan keuntungan sebesar 2% dari besar simpanan yang didepositkan.
- Bahwa awalnya di bulan Januari 2020 sampai dengan bulan Maret 2020 benar Sdr. ELIH mendapatkan keuntungan sebesar 2% yaitu sebesar Rp. 3.000.000,- sesuai dengan apa yang dijanjikan. ;
- Bahwa ketika pada bulan April 2020 keuntungan sebesar 2% tersebut sudah tidak masuk lagi dan kemudian diketahui pada hari jumat tanggal 17 April 2021 ketika Sdr. NOER JUTHA PURNAMA WIRAHADIKUSUMAH menyatakan bahwa koperasi BMT Rindu Alam yang dia kelola mengalami masalah keuangan sehingga tidak bisa mengembalikan uang nasabah. ;
- Bahwa ketika ditanyakan lebih lanjut mengenai uang tersebut kemudian diketahui uang tersebut digunakan untuk bermain bisnis online di Platform Trading Financial.ORG. oleh Sdr. NOER JUTHA PURNAMA WIRAHADIKUSUMAH secara sepihak tanpa meminta izin dan persetujuan dari pengurus Koperasi BMT Rindu Alam dan Sdr. NOER JUTHA PURNAMA WIRAHADIKUSUMAH mengalami

Halaman 16 dari 29 Putusan Nomor 250/Pid.B/2021/PN Cbd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kerugian disana sehingga tidak bisa mengembalikan uang nasabah tersebut termasuk uang milik Sdr. ELIH.

- Bahwa bukti penyimpanan untuk simpanan berjangka di Koperasi BMT Rindu Alam adalah 1 lembar bilyet yang di cap dan di tangani oleh petugas koperasi.
- Bahwa jatuh tempo dari program simpanan berjangka tersebut adalah selama 1 tahun, jadi jika jatuh tempo telah habis saksi dapat megambil uangnya kembali sesuai dengan yang dia depositkan, namun pada kenyataannya uang tersebut tidak bisa diambil oleh Sdri. ELIH. ;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi ELIH dirugikan sebesar Rp. 150.000.000,- (Seratus Lima Puluh Juta Rupiah) ;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

6. REDDY GUNAWAN Bin UNANG SANUSI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;

- Bahwa peristiwa penggelapan tersebut terjadi dalam rentang waktu antara Hari Senin tanggal 09 Desember 2019 sampai dengan 10 Desember 2020 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu diantara rentang tahun 2019 sampai dengan tahun 2020 bertempat di Koperasi BMT Rindu Alam Kecamatan Nyalindung.
- Bahwa yang telah menjadi korban dalam peristiwa penggelapan tersebut yaitu saksi ELIH dan yang diduga melakukan penggelapan tersebut adalah Sdr. NOER JUTHA WIRAHADIKUSUMAH yang merupakan Manager pada Koperasi BMT Rindu Alam Kecamatan Nyalindung.
- Bahwa yang menjadi objek penggelapan tersebut adalah uang sebesar Rp. 150.000.000,- (Seratus Lima Puluh Juta Rupiah) yang di depositkan untuk program simpanan berjangka di Koperasi BMT Rindu Alam.
- Bahwa mengenali Sdr. NOER JUTHA PURNAMA WIRAHADIKUSUMAH sekitar bulan juli 2017 dikenalkan oleh Ibu ELAH, dimana dirinya waktu itu tertarik untuk berinvestasi di Platform Trading Financial.ORG dan karena dalam investasi tersebut harus menggunakan mata uang dollar maka terdakwa Sdr. NOER JUTHA meminta bantuan saksi untuk merubah mata

Halaman 17 dari 29 Putusan Nomor 250/Pid.B/2021/PN Cbd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang rupiah yang dia miliki ke mata uang Dollar maka dari itu saksi membantu merubahnya dan saksi kembalikan lagi dalam bentuk Dollar.

- Bahwa saksi tidak mengetahui darimana uang yang digunakan Sdr. NOER JUTHA WIRAHADIKUSUMAH untuk berinvestasi di Platform Trading Financial.ORG tersebut berasal karena saksi tidak pernah menanyakan hal tersebut.
- Bahwa investasi yang disediakan Platform Trading Financial.ORG adalah investasi berbentuk pembelian saham sesuai dengan modal investor, dimana dalam pembelian saham tersebut harus menggunakan mata uang dollar dan minimal pembelian saham adalah sebesar \$10.000 Dollar dimana investor bisa mendapatkan keuntungan pasti sebesar 8% dari modal tersebut.;
- Bahwa awalnya saksi dan terdakwa Sdr. NOER JUTHA mendapatkan keuntungan dari melakukan investasi tersebut, namun seiring berjalannya waktu saksi tidak mengetahui secara pasti apa yang terjadi didalam investasi Platform Trading Financial.ORG, tetapi keuntungan tersebut tidak lagi didapatkan, melainkan semakin uang yang diinvestasikan juga tidak bisa ditarik lagi. ;
- Bahwa saksi kemudian menduga bahwa investasi Platform Trading Financial.ORG, yang saksi dan terdakwa ikuti tersebut adalah investasi bodong dikarenakan uang yang saksi investasikan tidak bisa ditarik lagi.;
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa kerugian yang diderita oleh Sdr. NOER JUTHA tersebut karena terdakwa sudah lama tidak melakukan investasi melalui saksi, tetapi saksi menduga nilai kerugian tersebut bisa mencapai Milyaran Rupiah.

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa diperiksa sehubungan telah terjadinya tindak pidana penggelapan. ;

Halaman 18 dari 29 Putusan Nomor 250/Pid.B/2021/PN Cbd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penggelapan tersebut terjadi dalam rentang waktu antara Hari Senin tanggal 09 Desember 2019 sampai dengan 10 Desember 2020 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu diantara rentang tahun 2019 sampai dengan tahun 2020 bertempat di Koperasi BMT Rindu Alam Kecamatan Nyalindung.;
- Bahwa yang telah menjadi korban dalam peristiwa penggelapan tersebut yaitu saksi ELIH dan yang melakukan penggelapan tersebut adalah benar terdakwa sendiri yaitu Sdr. NOER JUTHA WIRAHADIKUSUMAH yang merupakan Manager pada Koperasi BMT Rindu Alam Kecamatan Nyalindung ;
- Bahwa yang menjadi objek penggelapan tersebut adalah uang sebesar Rp. 150.000.000,- (Seratus Lima Puluh Juta Rupiah) yang di depositkan untuk program simpanan berjangka di Koperasi BMT Rindu Alam. ;
- Bahwa program simpanan berjangka pada Koperasi BMT Rindu Alam sudah ada sejak pertama kali adanya koperasi yang bernama simpanan berjangka Mudharabah, dan kemudian terdakwa Sdr. NOER JUTHA PURNAMA WIRAHADIKUSUMAH membuat program **simpanan berjangka musyarakah**, dimana simpanan berjangka mudharabah mendapatkan keuntungan dari presentase keuntungan yang didapatkan dari Koperasi BMT Rindu Alam sedangkan untuk Simpanan berjangka Musyarakah didapatkan dari keuntungan dari presentase yang di depositkan atau di tabungkan
- Bahwa kejadian tersebut berawal pada hari Senin tanggal 09 Desember 2019 saksi ELIH Binti UPAN menandatangani uang sebesar Rp. 150.000.000,- kepada Koperasi BMT Rindu Alam untuk mengikuti Program Simpanan Berjangka selama jangka waktu 1 Tahun dengan bukti 1 lembar bilyet titipan uang, dimana Program tersebut menjanjikan keuntungan sebesar 2% dari besar simpanan yang didepositkan.;
- Bahwa awalnya di bulan Januari 2020 sampai dengan bulan Maret 2020 benar Sdr. ELIH mendapatkan keuntungan sebesar 2% yaitu sebesar Rp. 3.000.000,- sesuai dengan apa yang dijanjikan.;
- Bahwa ketika pada bulan April 2020 keuntungan sebesar 2% tersebut sudah tidak masuk lagi dan kemudian diketahui pada hari jumat tanggal 17 April 2021 dikarenakan koperasi BMT Rindu Alam yang terdakwa kelola mengalami masalah keuangan sehingga tidak bisa mengembalikan uang nasabah.

Halaman 19 dari 29 Putusan Nomor 250/Pid.B/2021/PN Cbd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa permasalahan tersebut terjadi karena uang nasabah simpanan berjangka tersebut digunakan untuk bermain bisnis online di Platform Trading Financial.ORG. oleh terdakwa Sdr. NOER JUTHA PURNAMA WIRAHADIKUSUMAH secara sepihak tanpa meminta izin dan persetujuan dari pengurus Koperasi BMT Rindu Alam lainnya dan pada saat itu terdakwa mengalami kerugian disana sehingga tidak bisa mengembalikan uang nasabah-nasabah tersebut termasuk uang milik Sdr. ELIH.
- Bahwa terdakwa mengikuti bisnis online di Platform Trading Financial.ORG tersebut dikarenakan awalnya terdakwa berniat untuk mengembangkan bisnis dan usaha dari Koperasi BMT Rindu Alam, tetapi dalam perkembangannya, bisnis tersebut tidak lagi mendatangkan keuntungan melainkan terdakwa mengalami kerugian dan uang yang terdakwa investasikan tidak lagi bisa terdakwa tarik, dimana hal tersebut terdakwa menduga bahwa bisnis yang terdakwa ikuti itu adalah bisnis investasi bodong, dan terdakwa juga menjadi korban dalam hal ini.
- Bahwa terdakwa tidak pernah meminta persetujuan dalam melaksanakan kegiatan investasi bisnis online di Platform Trading Financial.ORG tersebut kepada anggota dan pengurus koperasi lainnya, dan terdakwa menjalankan bisnis tersebut adalah karena inisiatif dari terdakwa sendiri ;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi ELIH dirugikan sebesar Rp. 150.000.000,- (Seratus Lima Puluh Juta Rupiah) ;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) bundle transaksi mutasi rekening BCA tahun 2019 dengan No Rekening : 0382274006.
- 1 (satu) bundle transaksi mutasi rekening BCA tahun 2018 dengan No. Rekening : 0382274006.
- 2 (dua) lembar screenshot bukti transfer dari aplikasi M-BANKING BCA.
- 1 (satu) buku tabungan Koperasi BMT Rindu Alam An. ELIH.
- 1 (satu) lembar bilyet bukti penyimpanan uang untuk program simpanan berjangka An. ELIH Sebesar Rp. 150.000.000.

Halaman 20 dari 29 Putusan Nomor 250/Pid.B/2021/PN Cbd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa penggelapan tersebut terjadi dalam rentang waktu antara Hari Senin tanggal 09 Desember 2019 sampai dengan 10 Desember 2020 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu diantara rentang tahun 2019 sampai dengan tahun 2020 bertempat di Koperasi BMT Rindu Alam Kecamatan Nyalindung.;
- Bahwa yang telah menjadi korban dalam peristiwa penggelapan tersebut yaitu saksi ELIH dan yang melakukan penggelapan tersebut adalah benar terdakwa sendiri yaitu Sdr. NOER JUTHA WIRAHADIKUSUMAH yang merupakan Manager pada Koperasi BMT Rindu Alam Kecamatan Nyalindung ;
- Bahwa yang menjadi objek penggelapan tersebut adalah uang sebesar Rp. 150.000.000,- (Seratus Lima Puluh Juta Rupiah) yang di depositkan untuk program simpanan berjangka di Koperasi BMT Rindu Alam. ;
- Bahwa program simpanan berjangka pada Koperasi BMT Rindu Alam sudah ada sejak pertama kali adanya koperasi yang bernama simpanan berjangka Mudharabah, dan kemudian terdakwa Sdr. NOER JUTHA PURNAMA WIRAHADIKUSUMAH membuat program simpanan berjangka musyarakah, dimana simpanan berjangka mudharabah mendapatkan keuntungan dari presentase keuntungan yang didapatkan dari Koperasi BMT Rindu Alam sedangkan untuk Simpanan berjangka Musyarakah didapatkan dari keuntungan dari presentase yang di depositkan atau di tabungkan
- Bahwa kejadian tersebut berawal pada hari Senin tanggal 09 Desember 2019 saksi ELIH Binti UPAN mendepositkan uang sebesar Rp. 150.000.000,- kepada Koperasi BMT Rindu Alam untuk mengikuti Program Simpanan Berjangka selama jangka waktu 1 Tahun dengan bukti 1 lembar bilyet titipan uang, dimana Program tersebut menjanjikan keuntungan sebesar 2% dari besar simpanan yang didepositkan.;
- Bahwa awalnya di bulan Januari 2020 sampai dengan bulan Maret 2020 benar Sdr. ELIH mendapatkan keuntungan sebesar 2% yaitu sebesar Rp. 3.000.000,- sesuai dengan apa yang dijanjikan.;
- Bahwa ketika pada bulan April 2020 keuntungan sebesar 2% tersebut sudah tidak masuk lagi dan kemudian diketahui pada hari jumat tanggal 17 April 2021 dikarenakan koperasi BMT Rindu Alam yang terdakwa

Halaman 21 dari 29 Putusan Nomor 250/Pid.B/2021/PN Cbd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kelola mengalami masalah keuangan sehingga tidak bisa mengembalikan uang nasabah.

- Bahwa permasalahan tersebut terjadi karena uang nasabah simpanan berjangka tersebut digunakan untuk bermain bisnis online di Platform Trading Financial.ORG. oleh terdakwa Sdr. NOER JUTHA PURNAMA WIRAHADIKUSUMAH secara sepihak tanpa meminta izin dan persetujuan dari pengurus Koperasi BMT Rindu Alam lainnya dan pada saat itu terdakwa mengalami kerugian disana sehingga tidak bisa mengembalikan uang nasabah-nasabah tersebut termasuk uang milik Sdr. ELIH.
- Bahwa terdakwa mengikuti bisnis online di Platform Trading Financial.ORG tersebut dikarenakan awalnya terdakwa berniat untuk mengembangkan bisnis dan usaha dari Koperasi BMT Rindu Alam, tetapi dalam perkembangannya, bisnis tersebut tidak lagi mendatangkan keuntungan melainkan terdakwa mengalami kerugian dan uang yang terdakwa investasikan tidak lagi bisa terdakwa tarik, dimana hal tersebut terdakwa menduga bahwa bisnis yang terdakwa ikuti itu adalah bisnis investasi bodong, dan terdakwa juga menjadi korban dalam hal ini.
- Bahwa terdakwa tidak pernah meminta persetujuan dalam melaksanakan kegiatan investasi bisnis online di Platform Trading Financial.ORG tersebut kepada anggota dan pengurus koperasi lainnya, dan terdakwa menjalankan bisnis tersebut adalah karena inisiatif dari terdakwa sendiri ;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi ELIH dirugikan sebesar Rp. 150.000.000,- (Seratus Lima Puluh Juta Rupiah) ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ketiga sebagaimana diatur dalam Pasal 374 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa”.

Halaman 22 dari 29 Putusan Nomor 250/Pid.B/2021/PN Cbd



2. “Dengan sengaja dan Melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu”.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad 1. Unsur “Barang Siapa”

Menimbang, Bahwa unsur “*Barang siapa*” dalam tindak pidana menunjuk kepada subyek hukum yaitu manusia pribadi (Natuurlijke Persoon) dan badan hukum (Rechts Persoon) selaku pendukung hak dan kewajiban ;

Menimbang, bahwa unsur “*Barang siapa*” adalah untuk mengetahui siapa atau siapa saja orangnya yang didakwa atau akan dipertanggung-jawabkan karena perbuatannya yang telah dilakukan sebagaimana dirumuskan didalam surat dakwaan ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dihadapkan terdakwa **NOER JUTHA PURNAMA WIRAHADIKUSUMAH Bin DADANG MUHARAM WIRAHADIKUSUMAH (Alm)** yang dihadapkan oleh Penuntut Umum ke muka persidangan dan setelah identitas terdakwa dicocokkan dengan terdakwa yang termuat dalam surat dakwaan, dimana terdakwa sendiri telah mengakui dan membenarkannya, sehingga tidak terjadi kesalahan dalam menghadapkan terdakwa ke muka persidangan (error in persona). Disamping itu dalam persidangan terdakwa mampu menjawab seluruh pertanyaan Majelis Hakim, Jaksa Penuntut Umum dengan baik dan lancar, kemudian dapat mengenali dan mengingat serta membenarkan barang bukti yang diajukan Penuntut Umum dalam persidangan, maka hal tersebut menunjukkan terdakwa saat melakukan perbuatan maupun saat memberikan keterangan di muka persidangan berada dalam kondisi sehat jasmani dan rohani serta tidak ditemukan adanya alasan pembenar dan atau pemaaf sehingga terdakwa dipandang mampu bertanggung jawab atas perbuatan pidana yang telah dilakukannya.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terbukti dan terpenuhi.;



Ad.2. Unsur “Dengan sengaja dan Melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu”

Menimbang, bahwa unsur “dengan sengaja (opzettelijk)”, dimana unsur ini merupakan unsur subjektif dalam tindak pidana penggelapan, yakni unsur yang melekat pada subjek tindak pidana, ataupun yang melekat pada pribadi pelakunya. Hal ini dikarenakan unsur “opzettelijk” atau unsur “dengan sengaja” merupakan unsur dalam tindak pidana penggelapan, dengan sendirinya unsur tersebut harus dibuktikan ;

Menimbang, bahwa maksud unsur kesengajaan dalam pasal ini, adalah seorang pelaku atau **dader** sengaja melakukan perbuatan-perbuatan dalam pasal 374 KUHP ;

Menimbang, bahwa “*Dalam tindak pidana (strafmaatregel) penggelapan (verduistering), agar seseorang dapat dikualifikasikan telah dengan sengaja melakukan tindakan penggelapan, maka dalam diri pelaku harus terdapat keadaan-keadaan sebagai berikut:*

- *Pelaku telah “menghendaki” atau “bermaksud” untuk menguasai suatu benda secara melawan hukum;*
- *Pelaku “mengetahui” bahwa ia yang kuasai itu adalah sebuah benda;*
- *Pelaku “mengetahui” bahwa benda tersebut sebagian atau seluruhnya adalah kepunyaan orang lain;*
- *“mengetahui” bahwa benda tersebut berada padanya bukan karena kejahatan.”*

Menimbang, Bahwa, maksud unsur “melawan hukum” atau **wederrechtelijk** adalah apabila perbuatan yang dilakukan oleh seorang pelaku atau **dader** bertentangan dengan norma hukum tertulis (peraturan perundang-undangan) atau norma hukum tidak tertulis (kepatutan atau kelayakan) atau bertentangan dengan hak orang lain sehingga dapat dikenai sanksi hokum ;

Halaman 24 dari 29 Putusan Nomor 250/Pid.B/2021/PN Cbd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa, perkataan “memiliki sesuatu benda seolah-olah ia adalah pemilik dari benda tersebut, padahal ia bukanlah pemiliknya”.

Menimbang, bahwa menurut **Hoge Raad**, perbuatan “*zich toeëigenen*” atau memiliki adalah : “*Menguasai benda milik orang lain secara bertentangan dengan sifat daripada hak yang dimiliki oleh si pelaku atas benda tersebut.*” (P.A.F. Lamintang, C. Djisman Samosir, *Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Baru, Bandung, h. 155) ;

Menimbang, bahwa menurut R. Soesilo menjelaskan bahwa penggelapan dalam jabatan juga dapat disebut Penggelapan Dengan Pemberatan. Pemberatan itu adalah :

- Terdakwa disertai menyimpan barang yang digelapkan itu karena hubungan pekerjaannya (*persoonlijke dienstbetrekking*).
- Terdakwa menyimpan barang itu karena jabatannya.
- Karena mendapat upah uang (bukan upah yang berupa barang);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa dalam rentang waktu antara Hari Senin tanggal 09 Desember 2019 sampai dengan 10 Desember 2020 atau setidaknya pada suatu waktu diantara rentang tahun 2019 sampai dengan tahun 2020 bertempat di Koperasi BMT Rindu Alam Kecamatan Nyalindung Sdr. NOER JUTHA WIRAHADIKUSUMAH yang merupakan Manager pada Koperasi BMT Rindu Alam yang salah satu program di Koperasi tersebut adalah simpanan berjangka musyarakah, dimana simpanan berjangka mudharabah mendapatkan keuntungan dari presentase keuntungan yang didapatkan dari Koperasi BMT Rindu Alam sedangkan untuk Simpanan berjangka Musyarakah didapatkan dari keuntungan dari presentase yang di depositkan atau di tabungkan.

Menimbang, bahwa awalnya kejadian tersebut berawal pada hari Senin tanggal 09 Desember 2019 saksi ELIH Binti UPAN mendepositkan uang sebesar Rp. 150.000.000,- kepada Koperasi BMT Rindu Alam untuk mengikuti Program Simpanan Berjangka selama jangka waktu 1 Tahun dengan bukti 1 lembar bilyet titipan uang, dimana Program tersebut menjanjikan keuntungan sebesar 2% dari besar simpanan yang didepositkan.

Menimbang, bahwa seharusnya uang tersebut di gunakan dalam kegiatan usaha produk yang ada di Koperasi BMT Rindu Alam, antara lain :

Halaman 25 dari 29 Putusan Nomor 250/Pid.B/2021/PN Cbd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. **Simpanan**, diantara lainnya, simpanan Wadiah Umum, Simpanan Wadiah Pendidikan, Simpanan Wadiah Idul Fitri, Simpanan Wadiah Qurban, Simpanan Wadiah umrah/haji, Simpanan Wadiah Pendidikan Walimah, Simpanan Berjangka Mudharabah.
- b. **Pembiayaan**, Diantara lainnya, Murabahah (jual-beli), Mudharabah (Kerjasama Usaha), Musyarakah (penyertaan Modal), Ijarah Multijasa (sewa menyewa), Rahn (Gadai), Hiwalah (pengalihan hutang), Qardhul Hasan.
- c. **Jasa**, diantara lainnya, Transfer Online, pembayaran tagihan PLN, Telkom dan PDAM, Pembayaran pulsa elektrik, pembayaran asuransi dan kredit, penitipan dana zakat, infaq dan shadaqoh

Menimbang, bahwa kemudian diketahui uang tersebut digunakan untuk bermain bisnis online di Platform Trading Financial.ORG. oleh Sdr. NOER JUTHA PURNAMA WIRAHADIKUSUMAH secara sepihak tanpa meminta izin dan persetujuan dari pengurus dan anggota Koperasi BMT Rindu Alam dan diketahui kemudian bisnis yang dijalankan oleh terdakwa tersebut bermasalah sehingga berakibat kemudian Sdr. NOER JUTHA PURNAMA WIRAHADIKUSUMAH mengalami kerugian yang cukup besar disana sehingga tidak bisa mengembalikan uang nasabah tersebut termasuk uang milik Sdr. ELIH.;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi ELIH dirugikan sebesar Rp. 150.000.000,- (Seratus Lima Puluh Juta Rupiah)

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terbukti dan terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 374 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ketiga .;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 26 dari 29 Putusan Nomor 250/Pid.B/2021/PN Cbd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan, berupa

- 1 (satu) bundle transaksi mutasi rekening BCA tahun 2019 dengan No Rekening : 0382274006.
- 1 (satu) bundle transaksi mutasi rekening BCA tahun 2018 dengan No. Rekening : 0382274006.
- 2 (dua) lembar screenshot bukti transfer dari aplikasi M-BANKING BCA.
- 1 (satu) buku tabungan Koperasi BMT Rindu Alam An. ELIH.
- 1 (satu) lembar bilyet bukti penyimpanan uang untuk program simpanan berjangka An. ELIH Sebesar Rp. 150.000.000, oleh karena sudah tidak dibutuhkan lagi dalam pembuktian perkara ini maka terhadap barang – barang bukti tersebut, dikembalikan kepada Koperasi BMT Rindu Alam Kecamatan Nyalindung melalui terdakwa NOER JUTHA PURNAMA WIRAHADIKUSUMAH ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan korban ;
- Terdakwa menyalahgunakan kepercayaan yang diberikan kepadanya ;
- Terdakwa belum mengganti kerugian yang dialami korban ;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 374 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 27 dari 29 Putusan Nomor 250/Pid.B/2021/PN Cbd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Noer Jutha Purnama Wirahadikusumah Bin Dadang Muharam Wirahadikusumah Alm tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan" sebagaimana dalam dakwaan ketiga Penuntut Umum.;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bundle transaksi mutasi rekening BCA tahun 2019 dengan No Rekening : 0382274006.
 - 1 (satu) bundle transaksi mutasi rekening BCA tahun 2018 dengan No. Rekening : 0382274006.
 - 2 (dua) lembar screenshot bukti transfer dari aplikasi M-BANKING BCA.
 - 1 (satu) buku tabungan Koperasi BMT Rindu Alam An. ELIH. ;
 - 1 (satu) lembar bilyet bukti penyimpanan uang untuk program simpanan berjangka An. ELIH Sebesar Rp. 150.000.000, dikembalikank kepada Koperasi BMT Rindu Alam Kecamatan Nyalindung melalui terdakwa NOER JUTHA PURNAMA WIRAHADIKUSUMAH ;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 3000,- (Tiga ribu rupiah)

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibadak, pada hari, tanggal, oleh kami, Agustinus, S.H., sebagai Hakim Ketua , Rays Hidayat, S.H. , Lisa Fatmasari, S.H., M.H.. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh DENI WARSITA, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cibadak, serta dihadiri oleh Gema Wahyudi, S.Sos., S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Rays Hidayat, S.H.

Agustinus, S.H.

Lisa Fatmasari, S.H., M.H..

Panitera Pengganti,

DENI WARSITA

Halaman 29 dari 29 Putusan Nomor 250/Pid.B/2021/PN Cbd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)